



SIARAN PERS

Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp/Fax. 021-34833819, 021-3458867
www.bpkn.go.id

"Perlindungan Konsumen Menjadi Sentral di tengah Pandemi Global"

"Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah luar biasa untuk mempertahankan konsumsi sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi nasional" dinyatakan oleh Ardiansyah Parman, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Jumpa Pers di Jakarta

Waspada Corona di tingkat tertinggi

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menaikkan status risiko dari virus corona ke level tertinggi. Peningkatan status penyebaran virus corona ke level tertinggi setelah pandemi itu menyebar ke sub-Sahara Afrika dan membuat pasar keuangan merosot. Virus corona telah menyebar di seluruh dunia selama sepekan terakhir dan muncul di setiap benua kecuali Antartika. WHO mencatat virus ini telah menewaskan lebih dari 2.900 orang dan menginfeksi lebih dari 89.000 orang di seluruh dunia.

Indonesia terdampak

Hari ini tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa 2 (dua) Warga Negara Indonesia positif Corona meski begitu dampak ekonomi akibat virus mematikan ini sudah terasa. Dampak ekonomi yang paling terasa adalah sektor pariwisata. Dari data kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, dilansir bahwa jumlah wisatawan terutama mancanegara yang datang ke Indonesia menurun 30 persen.

Bahkan akhir-akhir ini sudah dirasakan dampak terhadap pasar modal, yang tercermin dari tekanan di bursa efek dan atas nilai tukar Rupiah.

Pemerintah menegaskan, sudah menyiapkan antisipasi terkait dampak ekonomi akibat merebaknya virus corona. Salah satu antisipasinya adalah dengan melakukan percepatan belanja negara di sektor pariwisata, dan sektor lainnya.

Pandemi Covid 19 ini juga memperketatnya lalu lintas perdagangan antar bangsa, sebagai akibat melesunya pasar dan perekonomian dunia. Pelebaran ini diperkirakan akan menekan lalu lintas ekspor dan impor dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pusat penelitian ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memprediksi virus corona akan mempersulit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya mempertahankan Konsumsi sebagai mesin pertumbuhan akan sangat sulit. Konsumsi tercatat menjadi penyumbang besar pertumbuhan perekonomian nasional (56-58 %).

Apabila gejala-gejala di atas berkembang tidak terkendali terhadap seluruh sisi pertumbuhan, kinerja pembangunan nasional dapat terganggu, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dengan demikian visi 2045 Presiden dimana PDB mencapai US\$ 7 triliun, dengan PDB perkapita pertahun mencapai 320 juta atau 27 juta/kapita/bulan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,7%, harapan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan

mendekati NOL (%) serta cita – cita pada satu abad Indonesia merdeka untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (Lower income), akan semakin sukar diwujudkan.

Perlindungan Konsumen menjadi titik sentral Kebijakan Nasional Menghadapi Dinamika Pandemi Global

Ardiansyah menjelaskan bahwa setiap negara bangsa mengambil langkah-langkah perlindungan kepentingan nasionalnya dalam rangka mempertahankan diri terhadap wabah COVID-19.

Artinya negara bangsa tersebut melakukan pertahanan diri secara sosial, ekonomi, dan ekologi terhadap berbagai dampak negatif dan potensi dampak negatif dari pandemi COVID-19.

Indonesia juga melakukan langkah-langkah pembatasan atas lalu lintas barang, jasa, dan personel yang masuk, keluar, dan berlalulintas di wilayah NKRI. Seperti, pembatasan imigrasi, pembatasan komoditas impor, deteksi dini (screening) lalu lintas manusia di berbagai pintu masuk dan pintu keluar NKRI. Di samping langkah preventif, pemerintah juga mengambil langkah kuratif dengan menerapkan karantina terhadap masyarakat yang diduga menderita COVID-19.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman menegaskan bahwa “Dalam konteks pengelolaan pandemi, BPKN mencermati perlunya diselenggarakan komunikasi yang menyeluruh dan intensif (comprehensive public communication) atas pengelolaan COVID-19, termasuk upaya-upaya pencegahan dan penyembuhannya. Dengan demikian, pemerintah dapat mewujudkan dan mempertahankan daya beli masyarakat yang efektif di dalam situasi perekonomian menghadapi pandemi”

Perlu Perkuatan Pengaturan Perlindungan Konsumen Segera

Menseksamai dinamika kebijakan yang diambil oleh banyak negara bangsa dalam menyikapi dan mempertahankan kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologinya terhadap ancaman Covid 19, BPKN mencermati bahwa pengaturan perlindungan konsumen nasional saat ini ini Tidak lagi memadai dan perlu segera diperkuat secara signifikan dan segera.

Selama 20 tahun terakhir pengaturan dan pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, yang dilaksanakan melalui pemberian kepastian hukum yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Menseksamai dinamika global saat ini sangat dirasakan bahwa keseimbangan yang berfokus pada perlindungan antara konsumen (*end user*) dan pelaku usaha semata, tidak lagi mumpuni.

Ke masa depan, upaya membangun manfaat sosial, ekonomi dan ekologi melalui kepercayaan bertransaksi (*Confident To Transact*) perlu diwujudkan melalui kepercayaan transaksi yang terbangun atas seluruh 3 pilar pemangku transaksi, yaitu: Pemerintah (termasuk BPKN dan BPSK), Pelaku Usaha, dan Konsumen (termasuk LPKSM) secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dengan kepercayaan atas “Tiga Pilar” tersebut akan terjadi transaksi, sehingga perekonomian berputar dan memberikan Multiplier Effect dimana negara mendapatkan manfaat pajak atas transaksi tersebut yang kemudian secara keseluruhan menjadi sumber daya pembangunan secara nasional.

Amandemen Undang Undang Perlindungan Konsumen Mendesak

BPKN mencermati bahwa pendekatan sektoral dan kewilayahan semata tidak lagi memadai untuk menjadi dasar pengelolaan PK, PK tidak dapat dikelola secara sendiri-sendiri (sektor atau wilayah) dan perlu menjadi bagian integral pemajuan sosial, ekonomi bangsa dan dengan memperhatikan daya dukung ekologi. Karena hal tersebutlah 5 tahun kedepan BPKN mengusulkan akan fokus pada 7 wilayah yang menjadi perhatian BPKN yaitu pada sektor Air, Energi, Pendidikan & Kesehatan, Pangan & Produk Halal, Data & Informasi, Perumahan dan jasa keuangan. Penentuan wilayah perhatian tersebut didasari setelah menseksamai dinamika PK Nasional dan global, serta tantangan yang dihadapi Indonesia kedepan. Dengan demikian pengelolaan perlindungan konsumen mampu mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, BPKN menyampaikan harapan kepada pemerintah sebagaimana berikut:

1. Segera melakukan review terhadap muatan undang-undang perlindungan konsumen dengan mengedepankan perlindungan konsumen, sebagai fungsi integral atas transaksi tiga pilar (konsumen, pemerintah, pelaku usaha).
2. Mengedepankan paradigma ekosistem, dimana transaksi yang dilakukan oleh tiga pilar yang didukung LPKSM dan BPSK merupakan fungsi kepentingan nasional yang berkelanjutan.
3. Kebutuhan akan perkuatan dan pengaturan PK di Indonesia telah diidentifikasi secara menyeluruh dalam voluntary peer review yang dilaksanakan oleh UNCTAD pada tahun 2019 lalu. Termasuk didalamnya, kebutuhan akan adanya focal point pengelolaan perlindungan konsumen cross-border dan penghapusan tumpang tindih atas pengelolaan PK di daerah. Dari hasil sidang IGE ke 4 UNCTAD, diperoleh gambaran bahwa pengaturan dan kebijakan perlindungan konsumen negara bangsa semakin penting sebagai instrumen sentral tata hubungan ekonomi internasional. Indonesia harus segera memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Perlindungan Konsumen perlu menjadi jiwa Amandemen UU PK, UU Kerahasiaan Data Pribadi, Kebijakan Perdagangan melalui Sistem Elektronik, penyelesaian sengketa lintas batas (cross Border), dan lebih penting hadirnya strategi ekonomi digital yang mumpuni bagi masyarakat Indonesia.
4. Memperkuat kelembagaan pengelolaan perlindungan konsumen nasional untuk mampu mewujudkan kepastian hukum dan akses pemulihan bagi konsumen, baik yang bertransaksi di Indonesia, dari Indonesia, maupun bertransaksi atas produk impor (ke Indonesia).
5. BPKN telah menyampaikan roadmap perlindungan konsumen nasional untuk menjadi platform strategi nasional perlindungan konsumen. Pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan dan menetapkan strategi nasional perlindungan konsumen 2020-2024. Roadmap tersebut memuat 7 wilayah perhatian perlindungan konsumen. Termasuk didalamnya, WPK Air; WPK Energi; WPK Pangan; WPK Sanitasi Kesehatan dan Pendidikan; WPK Perumahan; WPK Transportasi; dan WPK Ekonomi Digital.

Hanya dengan demikian Indonesia dapat menaruh harapan bahwa visi Presiden atas status sosial, ekonomi, dan ekologi Indonesia di tahun 2045 dapat dicapai sebagaimana diharapkan.

TIDAK DAPAT DILAKUKAN SENDIRI SENDIRI

BPKN sudah menetapkan 5(lima) Sasaran Strategis yang hendak dicapai yaitu: menguatkan kelembagaan perlindungan konsumen, meningkatkan akses pemulihan hak konsumen, meningkatkan peran masyarakat dan menguatkan regulasi & kebijakan perlindungan konsumen serta meningkatkan kerjasama global.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, perlu dilakukan langkah strategis diantaranya:

- Meredefinisi pemahaman tentang konsumen dikaitkan dengan transaksi bagi perwujudan PDB disemua lini;
- Membangun Sistem Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution*) yang melingkupi penyelesaian sengketa secara konvensional maupun *Online Dispute Resolution* (ODR)
- Meningkatkan keterlibatan LPKSM dalam pembuatan kebijakan dan peran sebagai juru bicara konsumen saat mengajukan ganti rugi
- Amandemen dan harmonisasi UU 23/2014 dengan UUPK dan UU Metrologi Legal, terkait pengelolaan BPSK dan Metrologi Legal
- Merumuskan dan menerbitkan UU data pribadi
- Menyiapkan perangkat hukum atas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)
- Membangun regulasi dan kebijakan yang melindungi konsumen rentan (anak-anak, orang usia lanjut dan kaum berkebutuhan khusus)
- Meningkatkan inisiatif pengaturan mandiri pelaku usaha (*business self-regulatory initiatives*) seperti kode etik secara sukarela (*voluntary code of conducts*) dan praktik bisnis baik yang disepakati bersama (*agreed best practices*) sebagai pelengkap perundang-undangan yang berlaku
- Merumuskan aturan tata kelola dan manajemen resiko mutu pangan halal
- Mengusulkan Indonesia menjadi anggota ICPEN, agar Indonesia selalu *update* dalam praktek penegakan hukum perlindungan konsumen secara global
- Meningkatkan upaya kerjasama melalui kesepakatan antar negara (*Bilateral/Multilateral*) untuk merumuskan panduan atau kesepakatan hukum dalam penanganan sengketa lintas batas
- Menginisiasi gerakan edukasi literasi dan kolaborasi program bersama konsumsi berkelanjutan sehingga konsumsi berkelanjutan membudaya
- Meningkatkan kolaborasi dengan mitra strategis internasional untuk melakukan kerjasama kampanye kesadaran keamanan produk dan mekanisme penarikan produk atas produk yang terindikasi tidak aman

Dalam rangka memenuhi harapan BPKN terhadap perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana tersebut di atas maka ke depan Indonesia perlu menyadari bahwa kolaborasi kolektif multilateral dan bilateral diperlukan untuk menghadapi tantangan Indonesia dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mengingat tantangan perdagangan internasional yang semakin berkembang dengan adanya teknologi informasi dalam arus globalisasi seperti ekonomi digital, untuk itu pemerintah harus mempunyai langkah yang tepat untuk menentukan hal prioritas dalam bidang perlindungan konsumen. Adanya Integrasi kelembagaan perlindungan konsumen diperlukan untuk menangani isu global yang berkembang sehingga membutuhkan Garis besar Peta Jalan perlindungan konsumen ke depan.

"Indonesia telah memiliki sistem hukum dan perangkat kelembagaan PK, namun tumpang tindih peraturan dan keterbatasan kewenangan serta alokasi sumber daya yang tidak adil mengakibatkan keterbatasan bagi pembangunan sistem PK di Indonesia, sehingga dibutuhkan pergeseran fokus dari pemerintah ke konsumen. Karena Pendekatan Lintas sektoral tidak lagi memadai dalam melindungi kepentingan konsumen. Dinamika transaksi masa depan harus berparadigma consumer centric karena konsumen yang sudah berdaya bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.", Pungkas Ardiansyah.

selesai -

Informasi lebih lanjut hubungi :



Dr. Ir. Arief Safari, MBA
Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, BPKN

Telp/Fax: 021-34833819, 021-3458867,
Email: setbpkn@bpkn.go.id, Hp. No: 0811168310



BPKN_RI



Badan Perlindungan Konsumen Nasional



bpkn_ri